



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 66/Pid/2012/PT.Sultra

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :-----

Nama Lengkap : **FITRIANA Alias ANA Binti ANDIS**
DG.LALLO;-----

Tempat Lahir : Makassar ;-----

Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 05 Oktober 1984 ;----

Jenis Kelamin : Perempuan ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat Tinggal : Jl. Andi Tonro No.39 Kec.
Tamalate Kota Madya Makassar
Provinsi Sulawesi Selatan ;-----

Agama : Islam ;-----

Pekerjaan : Wiraswasta ;-----

Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan berdasarkan surat perintah/petapan penahanan :-----

1. Penyidik, sejak tanggal 27 November 2011 s/d 16 Desember
2011 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Desember 2011 s/d 25 Januari 2012;-----
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Tahap I, sejak tanggal 26 Januari 2012 s/d 24 Februari 2012;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Tahap II, sejak tanggal 25 Februari 2012 s/d 25 Maret 2012;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Maret 2012 s/d 03 April 2012;-----
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, sejak tanggal 04 April 2012 s/d 03 Mei 2012;-----
7. Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, sejak tanggal 26 april 2012 s/d 25 Mei 2012;-----
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, sejak tanggal 26 Mei 2012 s/d 24 Juli 2012;---
9. Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, sejak tanggal 09 Juli 2012 s/d 07 Agustus 2012;-----
10. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, sejak tanggal 08 Agustus s/d tanggal 06 Oktober 2012;-----



Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh
Penasihat Hukum ;-----

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang
yang berhubungan dengan perkara ini, serta turunan resmi
putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 05 Juli 2012 Nomor
: 131/Pid.B/2012/PN.Klk, dalam perkara Terdakwa tersebut di
atas :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa
Penuntut Umum tanggal 24 April 2012 Nomor : Reg. Perkara :
PDM-22/RP-9/EP.1/Klk/04/2012 Terdakwa telah didakwa sebagai
berikut :-----

PERTAMA

Bahwa Terdakwa FITRIANA Alias ANA Binti ANDIS Dg LALLO
pada hari Jum'at tanggal 25 Nopember 2011 sekira pukul
01.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain
dalam tahun 2011, bertempat di hotel Cemara Hijau Jl.
Merdeka Kelurahan Dawi-Dawi Kecamatan Pomala Kabupaten
kolaka, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih
termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kolaka,
"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,
menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan
tanaman", yang dilakukan terdakwa dengan cara cara antara
lain sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 25 Nopember 2011 sekira pukul 01.30 Wita ketika terdakwa dengan saksi Sindi, saksi Muhammad Nasir dan saksi Yakob bersama sama menuju ke hotel Cemara Hijau Kelurahan Dawi - Dawi Kecamatan Pomala Kabupaten Kolaka, selanjutnya sesampai terdakwa dan para saksi di hotel Cemara Hijau tersebut, tak lama berselang datang saksi Musafir al. Edo bergabung bersama - sama dengan terdakwa dan saksi Sindi, saksi Muhammad Nasir serta Yakob kemudian di hotel Cemara Hijau tersebut, terdakwa, saksi Musafir al. Edo, saksi Sindi, saksi Muhammad Nasir serta saksi Yakob bertemu dengan Alang (DPO) yang kemudian mengajak terdakwa dan para saksi tersebut untuk bergabung dengan Alang dan Yulianti (DPO) dalam kamar nomor 3 hotel Cemara Hijau yang sebelumnya telah disewa oleh Yulianti dan Alang, kemudian didalam kamar tersebut, saksi Musafir al. Edo, saksi Muhammad Nasir serta saksi Yakob dan Alang bersama sama duduk melantai sedang terdakwa bergabung bersama Yulianti dan saksi Sindi diatas tempat tidur kemudian terdakwa tertidur, tak lama berselang Alang membangunkan terdakwa dan saksi Sindi lalu Alang menyodorkan alat bong penghisap shabu miliknya kepada saksi Sindi, dan Alang kemudian membantu saksi Sindi menikmati narkoba jenis sabu dengan cara menyuruh saksi Sindi menghisapnya sedang Alang memegang dan membakar alat bong penghisap shabu sementara saksi Sindi menikmati shabu tersebut selanjutnya setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Sindi menikmati shabu, saksi Sindi menyerahkan alat penghisap shabu kepada terdakwa, dan tanpa izin dari pihak yang berwenang terdakwa menguasai narkotika jenis shabu yang berada didalam alat bong tersebut dengan cara memegang alat bong yang disodorkan oleh saksi Sindi kepada terdakwa lalu dengan bantuan saksi Sindi, terdakwa menghisap sebanyak dua kali hisapan;

- Selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan Lab.Forensik Cab. Makassar No.1363/KNF/XII/2011 Tanggal 05 Desember 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Nursamran Subandi,M.Si selaku kepala Laboratorium Forensik cab. Makassar disebutkan bahwa barang bukti kristal bening, urine dan darah terdakwa adalah benar mengandung zat Metamfetamina;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa FITRIANA Alias ANA Binti ANDIS Dg LALLO pada hari Jum'at tanggal 25 Nopember 2011 sekira pukul 01.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di hotel Cemara Hijau Jl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merdeka Kelurahan Dawi - Dawi Kecamatan Pomala Kabupaten Kolaka, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kolaka, **"telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**, yang dilakukan terdakwa dengan cara cara antara lain sebagai berikut :-----

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 25 Nopember 2011 sekira pukul 01.30 Wita ketika terdakwa dengan saksi Sindi, saksi Muhammad Nasir dan saksi Yakob bersama sama menuju ke hotel Cemara Hijau Kelurahan Dawi - Dawi Kecamatan Pomala Kabupaten Kolaka, selanjutnya sesampai terdakwa dan para saksi di hotel Cemara Hijau tersebut, tak lama berselang datang saksi Musafir al. Edo bergabung bersama - sama terdakwa dan saksi Sindi, saksi Muhammad Nasir serta saksi Yakob kemudian di hotel Cemara Hijau tersebut, terdakwa, saksi Musafir al. Edo, saksi Sindi, saksi Muhammad Nasir serta saksi Yakob bertemu dengan Alang (DPO) yang kemudian mengajak terdakwa dan para saksi tersebut untuk bergabung dengan Alang dan Yulianti (DPO) dalam kamar nomor 3 hotel Cemara Hijau yang sebelumnya telah disewa oleh Yulianti dan Alang kemudian didalam kamar tersebut, saksi Musafir al. Edo, saksi Muhammad Nasir serta saksi Yakob dan Alang bersama sama duduk melantai sedang terdakwa bergabung bersama Yulianti dan saksi Sindi diatas tempat tidur lalu terdakwa tertidur, tak lama berselang Alang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membangunkan terdakwa dan saksi Sindi lalu Alang menyodorkan alat bong penghisap shabu miliknya kepada saksi Sindi dan setelah saksi Sindi mengkonsumsi narkotika jenis shabu dengan bantuan Alang, saksi Sindi menyerahkan alat bong penghisap shabu kepada terdakwa dan setelah terdakwa menerima alat bong penghisap shabu tersebut, terdakwa tanpa ijin pihak yang berwenang mengkonsumsi narkotika jenis shabu dengan cara menghisapnya sebanyak dua kali hisapan, sementara saksi Sindi membantu terdakwa untuk membakarkan alat bong tersebut;-----

- Selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan Lab.Forensik Cab. Makassar No.1363/KNF/XII/2011 Tanggal 05 Desember 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Nursamran Subandi,M.Si selaku kepala Laboratorium Forensik cab. Makassar disebutkan bahwa barang bukti kristal bening, urine dan darah terdakwa adalah benar mengandung zat Metamfetamina;-----

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;-----

ATAU

KETIGA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa FITRIANA Alias ANA Binti ANDIS Dg LALLO pada hari Jum'at tanggal 25 Nopember 2011 sekira pukul 01.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di hotel Cemara Hijau Jl. Merdeka Kelurahan Dawi - Dawi Kecamatan Pomala Kabupaten Kolaka, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kolaka, **"orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tidak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 112, 127 ayat 1",** yang dilakukan terdakwa dengan cara cara antara lain :-----

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 25 Nopember 2011 sekira pukul 01.30 Wita ketika terdakwa dengan saksi Sindi, saksi Muhammad Nasir dan saksi Yakob bersama sama menuju ke hotel Cemara Hijau Kelurahan Dawi - Dawi Kecamatan Pomala Kabupaten Kolaka, selanjutnya sesampai terdakwa dan para saksi di hotel Cemara Hijau tersebut, tak lama berselang datang saksi Musafir al. Edo bergabung bersama - sama terdakwa dan saksi Fitriana, Muhammad Nasir serta Yakob kemudian di hotel Cemara Hijau tersebut, terdakwa, saksi Musafir al. Edo, saksi Sindi, saksi Muhammad Nasir serta saksi Yakob bertemu dengan Alang (DPO) yang kemudian mengajak terdakwa dan para saksi tersebut untuk bergabung dengan Alang dan Yulianti (DPO) dalam kamar nomor 3 hotel Cemara Hijau yang sebelumnya telah disewa oleh Yulianti dan Alang kemudian didalam kamar tersebut, saksi Musafir al. Edo, saksi Muhammad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasir serta saksi Yakob dan Alang bersama sama duduk melantai sedang terdakwa bergabung bersama Yulianti dan Fitriana diatas tempat tidur dan terdakwa tertidur, tak lama berselang Alang membangunkan terdakwa serta saksi Sindi dan terdakwa melihat Alang sedang menguasai dan memiliki narkoba jenis shabu yang berada dalam alat bong penghisap shabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang, namun walaupun terdakwa melihat dan mengetahui bahwa hal tersebut melanggar hukum, terdakwa tetap tidak melaporkan hal perbuatan Alang kepada pihak kepolisian;

- Selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan Lab.Forensik Cab. Makassar No.1363/KNF/XIII/2011 Tanggal 05 Desember 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Nursamran Subandi,M.Si selaku kepala Laboratorium Forensik cab. Makassar disebutkan bahwa barang bukti kristal bening adalah benar mengandung zat Metamfetamina;-----

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 07 Juni 2012 Nomor Reg. Perkara : PDM-22/R.3.12/Euh.2/04/2012 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa FITRIANA Alias ANA Binti ANDIS DG. LALLO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana "**Barang siapa menyalahgunakan narkotika Golongan I untuk diri sendiri**" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FITRIANA Alias ANA Binti ANDIS DG. LALLO, dengan pidana penjara selama **4 (Empat) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;-----

3. Menyatakan agar Barang Bukti berupa :-----

- 3 (tiga) buah alat hisap berupa Bong,-----
- 1 (satu) buah plastik bening berperekat yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis Shabu,-----
- 1 (satu) buah plastik bening berperekat bekas kemasan kristal bening yang diduga narkotika jenis Shabu,-----
- 8 (delapan) buah plastik bening berperekat,-----
- 4 (empat) buah tabung pirex,-----
- 5 (lima) buah sendok yang terbuat dari pipet,---
- 6 (enam) buah korek api,-----
- 4 (empat) buah sumbu,-----
- 3 (tiga) buah pipet,-----
- 1 (satu) unit HP merk Samsung,-----
- 1 (satu) unit HP merk Nexian,-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merk Nokia tipe C3,-----
- 1 (satu) unit HP merk Nokia tipe S3,-----
- 1 (satu) unit HP merk Nokia tipe 2700.-----

Digunakan dalam perkara lain ;-----

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Kolaka telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa **FITRIANA Alias ANA Binti ANDIS DG.**

LALLO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri** " ;-----

2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa FITRIANA Alias ANA binti ANDIS DG. LALLO dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** ;-----

3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;--

4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;-----

5. Memerintahkan barang bukti berupa ;-----

- 3 (tiga) buah alat hisap berupa Bong ;-----
- 1 (satu) buah plastik bening berperekat yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis Shabu ;--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik bening berperekat bekas kemasan kristal bening yang diduga narkoba jenis Shabu ;-----
- 8 (delapan) buah plastik bening berperekat ;-----
- 4 (empat) buah tabung pirex ;-----
- 5 (lima) buah sendok yang terbuat dari pipet ;-----
- 6 (enam) buah korek api ;-----
- 4 (empat) buah sumbu ;-----
- 3 (tiga) buah pipet ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit HP merk Samsung dikembalikan kepada terdakwa Fitriana als Ana binti DG Lallo ;-----
- 1 (satu) unit HP merk Nexian dikembalikan kepada saksi Musafir als Edo ;-----
- 1 (satu) unit HP merk Nokia tipe C3 dikembalikan kepada saksi Sindi ;-----
- 1 (satu) unit HP merk Nokia tipe S3 dikembalikan kepada saksi Muh. Nasir als Aci ;-----
- 1 (satu) unit HP merk Nokia tipe 2700 dikembalikan kepada saksi Yakob Batorah als Ako ;-----

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan meminta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kolaka, pada tanggal 09 Juli 2012, sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor : 15/Akta.Pid/2012/PN.Klk dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 10 Juli 2012 ;-----

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding pada tanggal 27 Juli 2012, memori banding mana telah diberitahukan secara patut kepada terdakwa pada tanggal 06 Agustus 2012;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan masing-masing kepada terdakwa pada tanggal 16 Juli 2012 dan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 17 Juli 2012 untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi dan bertempat dikepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka ;-----

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengajukan alasan-alasan banding, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Karena putusan majelis Hakim tingkat pertama belum memenuhi rasa keadilan masyarakat dan program pemerintah dalam pemberantasan narkoba dan obat-obat terlarang ;-----

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 4 (empat) tahun;-----

Menimbang, bahwa memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tidak terdapat hal-hal baru dan hanya merupakan ulangan dari tuntutan yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, karena itu memori banding tersebut tidak dapat dipertimbangkan ;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Sultra memepelajari dengan seksama berkas perkara dan Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Kolaka, tanggal 05 Juli 2012 nomor : 131/Pid.B/2012/PN.Klk, dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dan pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga dapat diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama, maka Majelis Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara memutuskan, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 05 Juli 2012 nomor : 131/Pid.B/2012/PN.Klk yang dimintakan banding ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, maka tidak ada alasan untuk dikeluarkan dari tahanan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

Mengingat, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 Perubahan Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum jo Undang-Undang No. 49 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan ;-----

M e n g a d i l i

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;-----

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 05 Juli 2012 Nomor : 131/Pid.B/2012/PN.Klk yang dimintakan banding ;-----
- Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan dan ditingkat banding sebesar Rp. 5000,- (Lima ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Rabu tanggal 19 September 2012 oleh kami **HESMU PURWANTO, SH.,MH.** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sebagai Ketua Majelis, **GANJAR SUSILO, SH.,** dan **H. RASMINTO, SH.,M.Hum,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 07 Agustus 2012 Nomor : 66/ Pen.Pid/2012/PT.Sultra., untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota serta **ABD. WALI, SH.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.---

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

GANJAR SUSILO, SH.

HESMU PURWANTO, SH.,MH.

Ttd

H. RASMINTO, SH.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd

ABD. WALI, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Turunan Sah Sesuai Aslinya
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara
Wakil Panitera,

LA ODE MULAWARMAN, SH., MH

NIP. 19641231 1995 03 1 013